



Pengusaha Jangan Tangguhkan Gaji Sesuai UMK 2022

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengingatkan para pengusaha, atau pemberi kerja supaya tidak melakukan penangguhan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menjelaskan, hal tersebut selaras dengan keputusan Gubernur. Alhasil, kelonggaran seperti tahun lalu dipastikan tidak diberlakukan lagi.

"Kami sudah menyosialisasikan juga. Saya kira, masing-masing pengusa-

ha bisa memahami, bahwa ada keputusan Gubernur yang harus ditaati, serta menjadi bagian dari kesepakatan semua," jelasnya, Jumat (26/11).

"Jadi, secara formal sudah (disampaikan). Lagipula, ini keputusan Gubernur sudah menjadi konsumsi publik kan. Artinya, publik dianggap sudah baca," imbuh Tion.

Ia pun memastikan, pihaknya tidak semata-mata hanya memberikan peringatan. Oleh sebab itu, pengawasan akan dilakukannya mulai tahun depan, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran, terkait pembayaran upah ini.

"Nanti kan ada timnya,

seperti di dalam pemerintahan, birokrasi, ada pengawasnya. Itu jabatan fungsional ya, JFT pengawasan ketenagakerjaan namanya," ujarnya.

Terlebih, dirinya menilai, kenaikan UMK Kota Yogyakarta sebesar 4,08 persen menjadi Rp2.153.170 itu, merupakan kesepakatan antara asosiasi pengusaha, dengan serikat pekerja. Sehingga, tak ada alasan untuk mangkir.

"Lagipula, itu kan sudah sesuai rumus dan formulanya, ya, sebagaimana termaktub di PP 36 Tahun 2021. Angkanya dari badan pusat statistik itu," ungkapnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005